

K O L O M S i K L E R K

PUSAT DAN DAERAH

Arus reformasi yang telah digulirkan saat ini, mengingatkan semua pihak akan pentingnya pemerintahan yang berorientasi kerakyatan. Dorongan ini telah membuat semua pihak untuk berbenah diri, termasuk model sistem pemerintahan kita yang selama ini dianggap terlalu dominan, sentralistik dan mengabaikan kepentingan rakyat.

Menciptakan sebuah pemerintahan yang berorientasi kepada publik bukanlah persoalan yang mudah, tetapi kita memerlukan pemikiran yang sadar, teliti dan teratur serta usaha yang keras dengan melalui perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang efektif terhadap kegiatan-kegiatan dari aparat pemerintah yang bersih dan berwibawa atau model pemerintahan yang bertanggungjawab dan beretika (Accountability and Ethics).

Hal ini juga yang mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk mengkaji ulang pola hubungan yang selama ini dianggap cenderung berat ke pusat, padahal menurut Osborne dan Gaebler (1992), penyerahan kewenangan dan otoritas kepada kelompok-kelompok yang lebih kecil menjadi model yang efektif dalam menciptakan konsepsi pelayanan yang berorientasi kepada publik. Melalui pendekatan ini diharapkan fungsi pelayanan yang diberikan pemerintah akan semakin pendek jaraknya dan semakin dekat dengan masyarakat yang dilayaninya.

Dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan, UU No 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah berikut beberapa PP-nya, ternyata belum mampu mengkomodasikan keinginan masyarakat tersebut. Artinya pelimpahan wewenang ini juga menghadapi berbagai kendala, pusat enggan memberikan dan daerah enggan menerima. Stoner (1986) menyatakan "pelimpahan wewenang akan menyebabkan seseorang atau suatu lembaga akan merasa tidak aman (insecure) karena takut kekurangan dan kehilangan kekuasaan".

Walaupun demikian UU No 5 tahun 1974 ini merupakan langkah kesekian kalinya yang kemudian melahirkan UU No.22 tahun 1999, yang memiliki tujuan yang sama. Artinya

daerah yang diberikan otonomi diharapkan akan mampu mandiri dalam merencanakan dan merumuskan apa yang menjadi kebutuhan daerah dan masyarakatnya. Dan hal ini perlu segera ditindaklanjuti agar percepatan proses desentralisasi dan pemberian otonomi kepada daerah bisa terwujud.

Dengan demikian dukungan dan kesiapan yang optimal yang mencakup kemauan politik pemerintah (Pusat), format dan struktur kelembagaan pemerintah daerah dan organis-adaptif dengan perilaku dan kondisi sosio-psikologis aparat pemerintah daerah yang kondusif terhadap gagasan partisipatif dan seluruh komponen masyarakat daerah, serta didukung dengan kuantitas dan kualitas sumber-sumber yang memadai.